



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/913/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB ACI KLEMUNAN
Alamat Sekolah : Jl. Kenanga Rt 02 Rw03 Klemunan Kec.Wlingi
Kab. Blitar

NPSN : 69908394
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : TIM PENGGERAK PKK KEL. KLEMUNAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120108830889
Yayasan :
Alamat Yayasan : JL. MAWAR 01 KLEMUNAN

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 188/KB/3327/409.101/2012,
Penandatanganan / Notaris : ROMELAN,S.Pd,M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 188/KB/421.9/85/409.101/2015, 25 Oktober
2017

Penandatanganan / Notaris : Drs.TOTOK SUBIHANDONO,M.Si

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain

Masa Berlaku : 15 September 2020 s.d 15 September 2025

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/20/X/8394/2022, 7 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021996061001